



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
7. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah standar harga barang dan jasa dengan berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional.
8. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah satuan biaya terhadap barang dengan satuan tertentu dalam dokumen perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
9. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya terhadap belanja jasa meliputi honorarium, perjalanan dinas, rapat atau pertemuan, dan biaya lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam dokumen perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:
 - a. pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun anggaran biaya kegiatan; dan
 - b. pedoman kewajaran harga dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan tugas dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB II

SHS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) SHS tahun anggaran 2027 terdiri atas:
 - a. SSH; dan
 - b. SBU.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan SKPD yang membidangi keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) SHS dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan APBD, SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan/atau
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan APBD, SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan, yang terdiri atas satuan biaya:
 1. honorarium;
 2. Perjalanan Dinas dalam negeri yang meliputi komponen uang harian, uang representasi dan biaya penginapan;
 3. paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
 4. pengadaan kendaraan dinas.

- b. estimasi yang merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar yang dibuktikan dengan data/bukti pengeluaran riil yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang terdiri atas satuan biaya:
1. honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
 2. Perjalanan Dinas dalam negeri yang meliputi komponen biaya transportasi (tiket pesawat dan taksi);
 3. konsumsi rapat; dan
 4. pemeliharaan.
- (4) Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 meliputi satuan biaya pemeliharaan:
- a. gedung atau bangunan dalam negeri;
 - b. kendaraan dinas; dan
 - c. sarana kantor.

Bagian Kedua

SSH

Pasal 5

- (1) SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan SHS untuk belanja barang.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kode rekening belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
- (3) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil survei harga pasar, inflasi, *overhead* dan pajak pertambahan nilai.

Bagian Ketiga

SBU

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas satuan biaya:
 - a. jasa/honorarium;
 - b. Perjalanan Dinas dalam negeri; dan
 - c. rapat atau pertemuan baik di dalam maupun di luar kantor.

- (2) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Satuan Biaya Honorarium

Pasal 7

Satuan biaya Honorarium di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi honorarium:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan Daerah;
- b. pengadaan barang/jasa;
- c. narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara/rohaniwan/pembaca doa/penceramah dan panitia;
- d. tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
- e. pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
- f. penyuluhan atau pendampingan;
- g. tim penyusunan jurnal/buletin/majalah/pengelola teknologi informasi/pengelola *website*;
- h. penyelenggara ujian;
- i. penulisan butir soal tingkat kabupaten;
- j. penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- k. tim anggaran Pemerintah Daerah;
- l. pengurus barang milik Daerah; dan
- m. penyelenggaraan acara musik, kesenian, dan upacara.

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab pengelola keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola keuangan Daerah;
 - b. pengguna anggaran;
 - c. kuasa pengguna anggaran;
 - d. pejabat penatausahaan keuangan;
 - e. pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 - f. bendahara pengeluaran/penerimaan;
 - g. bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu; dan
 - h. kuasa bendahara umum Daerah.
- (2) Pemberian honorarium penanggung jawab pengelola keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap bulan.

- (3) Dalam hal pengguna anggaran tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada kuasa pengguna anggaran, pengguna anggaran dapat diberikan honorarium yang besarnya sama dengan kuasa pengguna anggaran.
- (4) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola SKPD yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium.

Pasal 9

Honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada:

- a. pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada unit kerja pengadaan barang dan jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang, kecuali sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa tidak diberikan honorarium;
- b. kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang jasa, tidak diberikan honorarium; dan
- c. honorarium pengadaan barang/Jasa hanya diberikan kepada:
 1. pejabat pengadaan barang/jasa; dan
 2. kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa.

Pasal 10

- (1) Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara/ rohaniwan/pembaca doa/penceramah dan panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diatur sebagai berikut:
 - a. honorarium narasumber atau pembahas, dengan ketentuan:
 1. honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan);
 2. honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan dalam satuan jam atau 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual; dan

3. dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari SKPD penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas;
- b. honorarium moderator, dengan ketentuan:
1. honorarium moderator diberikan kepada pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan); dan
 2. honorarium moderator sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diberikan dengan syarat:
 - a) moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
 - b) moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (2) Honorarium pembawa acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara.
- (3) Honorarium rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah/janji jabatan.
- (4) Honorarium pembaca doa diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai pembaca doa.
- (5) Honorarium penceramah diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan.
- (6) Dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPD penyelenggara, diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- (7) Honorarium panitia diatur sebagai berikut:
- a) honorarium panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat;
 - b) dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi;

- c) untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas; dan
- d) untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Pasal 11

- (1) Honorarium tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan atau mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan antar SKPD ditetapkan oleh Sekretaris Daerah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati karena ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, harus mencantumkan dasar kewenangan pembentukan keputusan dalam telaahan staf dan Keputusan Bupati.
- (5) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan.
- (6) Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat eselon I dan eselon II:
 - 1. klasifikasi I, 2 (dua) kali kegiatan dalam satu tahun;
 - 2. klasifikasi II, 3 (tiga) kali kegiatan dalam satu tahun; dan
 - 3. klasifikasi III, 4 (empat) kali kegiatan dalam satu tahun.
 - b. pejabat eselon III:
 - 1. klasifikasi I, 3 (tiga) kali kegiatan dalam satu tahun;
 - 2. klasifikasi II, 4 (empat) kali kegiatan dalam satu tahun; dan
 - 3. klasifikasi III, 5 (lima) kali kegiatan dalam satu tahun.
 - c. pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional:
 - 1) klasifikasi I, 5 (lima) kali kegiatan dalam satu tahun;
 - 2) klasifikasi II, 6 (enam) kali kegiatan dalam satu tahun; dan
 - 3) klasifikasi III, 7 (tujuh) kali kegiatan dalam satu tahun.

- (7) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diuraikan sebagai berikut:
- a. klasifikasi I dalam hal Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
 - b. klasifikasi II dalam hal Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan; dan
 - c. klasifikasi III dalam hal Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.
- (8) Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.
- (9) Sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (10) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan ketentuan:
- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- (2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium.
- (3) Honorarium beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Pasal 13

Honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan atau pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Honorarium tim penyusunan jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal-7 huruf g diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal penyusunan jurnal nasional atau internasional dapat diberikan Honorarium kepada mitra bestari (*peer reviewer*) per orang per jurnal.
- (3) Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (4) Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Keputusan Bupati.
- (5) *Website* atau media sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium.

Pasal 15

Honorarium penyelenggara ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 16

Honorarium penulisan butir soal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal meliputi:

- a. soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, dan soal calon ASN; dan
- b. soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen ASN, dan soal kompetensi manajerial.

Pasal 17

- (1) Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dapat diberikan honorarium.
- (3) Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik.
- (4) Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 45 (empat puluh lima) menit untuk 1 (satu) jam pelajaran.

Pasal 18

- (1) Honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Tim anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Pasal 19

- (1) Honorarium pengurus barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l diberikan kepada:
 - a. pengurus barang pengelola;
 - b. pembantu pengurus barang pengelola;
 - c. pengurus barang pengguna;
 - d. pembantu pengurus barang pengguna; dan
 - e. pengurus barang pembantu.
- (2) Pengurus barang pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik Daerah pada pengelola barang.
- (3) Pembantu pengurus barang pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik Daerah pada pengelola barang.

- (4) Pengurus barang pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ASN yang disertai tugas menerima, menyimpan, menyalurkan, menatausahakan barang milik Daerah pada pengguna barang.
- (5) Pembantu pengurus barang pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik Daerah pada pengguna barang.
- (6) Pengurus barang pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik Daerah pada kuasa pengguna barang.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pengurus barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik Daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium.

Pasal 21

Honorarium penyelenggaraan acara musik, kesenian dan upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m diberikan kepada ASN atau non ASN yang terlibat dalam acara musik, kesenian dan upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau mengikuti pagelaran kesenian.

Paragraf 3

Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri

Pasal 22

- (1) Khusus ketentuan mengenai SBU Perjalanan Dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perjalanan Dinas luar negeri.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam negeri diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Pasal 23

- (1) Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.
- (2) Rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) jenis satuan biaya paket kegiatan meliputi paket:
 - a. *fullboard*;
 - b. *fullday*;
 - c. *halfday*; atau
 - d. *residence*.
- (3) Paket *fullboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap meliputi komponen:
 - a. akomodasi 1 (satu) malam;
 - b. makan 3 (tiga) kali;
 - c. rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali; dan
 - d. ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (4) Paket *fullday* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap meliputi komponen:
 - a. makan 1 (satu) kali;
 - b. rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali; dan
 - c. ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (5) Paket *halfday* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap meliputi komponen:
 - a. makan 1 (satu) kali;
 - b. rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali; dan
 - c. ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (6) Paket *residence* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan di luar kantor paling singkat 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap meliputi komponen:
 - a. makan 2 (dua) kali;
 - b. rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali; dan
 - c. ruang pertemuan dan fasilitasnya.

- (7) Rapat atau pertemuan yang dilaksanakan paket *fullboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada:
- a. pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - b. pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

Pasal 24

- (1) Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian Perjalanan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paket:
 - a. *fullboard*;
 - b. *fullday*;
 - c. *halfday*; dan
 - d. *residence*.

Paragraf 5

Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Pasal 25

- (1) Setiap rapat diberikan konsumsi.
- (2) Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. makan; dan
 - b. kudapan.
- (3) Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal rapat dilaksanakan paling singkat selama 2 (dua) jam.

BAB III

PERUBAHAN SHS

Pasal 26

- (1) SHS dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah;
 - b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi; dan/atau
 - c. berdampak pada kebutuhan kegiatan SKPD.
- (2) Perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 15 Juni 2026

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 15 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,



Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19750117 200604 1 008